



SENGKETA PROSES PEMILU

SENGKETA PROSES PEMILU MELIPUTI SENGKETA YANG TERJADI ANTAR PESERTA PEMILU DAN SENGKETA PESERTA PEMILU DENGAN PENYELENGGARA PEMILU SEBAGAI AKIBAT DIKELUARKANNYA KEPUTUSAN KPU, KEPUTUSAN KPU PROVINSI, DAN KEPUTUSAN KPU KABUPATEN/KOTA

BAWASLU, BAWASLU PROVINSI, DAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA MELAKUKAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU MELALUI TAHAPAN MENERIMA, MENGAJI, KEMUDIAN MEMOPERTEMUKAN PIHAK YANG BERSENGKETA MELALUI MEDIASI. APABILA TIDAK TERCAPAI KESEPAKATAN, MAKA PENYELESAIAN SENGKETA PROSES MELALUI ADJUDIKASI

Sumber : Pasal 466-469 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum